



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR : 52 /Kw.02/2-e/PP.00/02/2021
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pematang Siantar Nomor B-414/Kk 02.17/2/PP.00/02/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Rudhatul Athfah Swasta Mandiri

Menimbang :

- UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
- PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfah / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Rudhatul Athfah Swasta :

- | | | | |
|----|------------------|---|---|
| 1. | Nama RA/Madrasah | : | RA Swasta Mandiri |
| 2. | NSM | : | 101212720032 |
| 3. | Alamat Madrasah | : | Jl.Tangki Gg.Sisikamling Lorong XX |
| 4. | Kelurahan / Desa | : | Naga Pita |
| 5. | Kecamatan | : | Siantar Martoba |
| 6. | Kabupaten / Kota | : | Pematang Siantar |
| 7. | Nama Yayasan | : | Yayasan Pendidikan Mandiri |
| 8. | Akte Yayasan | : | AHU-0042557.AH.01.04.Th.2016 Tgl.5 Nov.2016 |

Kedua : RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :


- Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 8 Juni 2021 dan berakhir pada tanggal 8 Juni 2025
- Jika ketentuan dalam butir a/s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 26 FEBRUARI 2021

a.n.KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA


ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pematang Siantar
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar
- Madrasah /Yayasan bersangkutan



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0042557.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN MANDIRI KOTA PEMATANGSIANTAR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ELVIANA SAGALA, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 02 November 2016 yang dibuat oleh Notaris ELVIANA SAGALA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MANDIRI KOTA PEMATANGSIANTAR tanggal 02 November 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016110212100256 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MANDIRI KOTA PEMATANGSIANTAR;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN MANDIRI KOTA PEMATANGSIANTAR
berkedudukan di KOTA PEMATANG Siantar sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 02 November 2016 yang dibuat oleh Notaris ELVIANA SAGALA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN LABUHANBATU.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 November
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 05 November 2016
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0046035.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 05 November 2016





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0042557.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN MANDIRI KOTA PEMATANGSIANTAR

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ASMARANI NASUTION	1272025308770006
JON DEDI USMIRAN	1272033112630023
SALAMUDDIN LUBIS	1272021904670001
SYAFRIDA	1272034806650001
WARDIAH NASUTION	1272035502730007

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
JON DEDI USMIRAN	1272033112630023	PEMBINA	KETUA
SYAFRIDA	1272034806650001	PENGURUS	KETUA
ASMARANI NASUTION	1272025308770006	PENGURUS	SEKRETARIS
WARDIAH NASUTION	1272035502730007	PENGURUS	BENDAHARA
SALAMUDDIN LUBIS	1272021904670001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 November
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 05 November 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0046035.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 05 November 2016

